****

**LAM-PTKes**

**AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL**

**BUKU I**

##### NASKAH AKADEMIK

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN**

**JAKARTA 2016**

# KATA PENGANTAR

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.

Sebagai satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pengkuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (*input)*, proses (*process)*, keluaran (*output)* dan dampak/ hasil (*outcome),* serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan kedalam istrumen akreditasi.

Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (*internationalbest practices)*.

Instrumen akreditasi program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial yang terdiri atas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUKU I | – | NASKAH AKADEMIK |
| BUKU II | – | STANDAR DAN PROSEDUR |
| BUKU IIIA | – | BORANG PROGRAM STUDI |
| BUKU IIIB | – | BORANG UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI |
| BUKU IV | – | PANDUAN PENGISIAN BORANG |
| BUKU V | – | PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VI | – | MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VII | – | PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN |
| BUKU VIII | – | PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI |

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan ke delapan buku tersebut di atas, telah disusun pula sebuah peraturan Kode Etik Akreditasi LAM-PTKes.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial.

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial di seluruh Indonesia.

Jakarta, 20 Desember 2016

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM- PTKes)

**Ketua**,

Usman Chatib Warsa

# DAFTAR ISI

Halaman

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KATA PENGANTAR .................................................................................................. | | | ii |
| DAFTAR ISI ............................................................................................................... | | | iv |
| BAB I. LATAR BELAKANG ....................................................................................... | | | 1 |
|  |  | * 1. Sejarah Singkat Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial ............................................................ | 1 |
|  |  | * 1. Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial ......................................................................................... | 2 |
|  |  | * 1. Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial.............................................. | 2 |
|  |  | * 1. Landasan Filosofis Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial......................................................................................... | 8 |
|  |  | * 1. Landasan Sosiologis Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial......................................................................................... | 8 |
|  |  | * 1. Upaya Peningkatan Profesionalisme Dan Mutu Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial Di Indonesia ................ | 8 |
|  |  | * 1. Baku Mutu Program Studi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial......................................................................................... | 9 |
| BAB II. KARAKTERISTIK, KUALIFIKASI, DAN KURUN WAKTU PENYELESAIAN STUDI........................................................................................................... | | | 11 |
| BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL.......... | | | 17 |
| BAB IV. ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL.......... | | | 19 |
|  |  | 4.1. Standar Akreditasi Program Studi....................................................... | 19 |
|  |  | 4.2. Prosedur Akreditasi Program Studi.................................................... | 25 |
|  |  | 4.3. Instrumen Akreditasi Program Studi................................................... | 26 |
|  |  | 4.4. Kode Etik Akreditasi Program Studi.................................................... | 28 |
| DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN....................................................................... | | | 29 |
| DAFTAR RUJUKAN.................................................................................................. | | | 31 |

# BAB I

# LATAR BELAKANG

## 1.1. Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial

Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Masalah pokok pembangunan yang dihadapi Indonesia masa lalu, masa sekarang, dan masa depan adalah mutu sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, yang dianggap sebagai modal dasar pembangunan. Anggapan ini benar jika mereka berpendidikan dan kompeten, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat produktif dalam pembangunan.

Menjelang Abad XXI, dunia mengalami banyak perubahan. Menghadapi perubahan itu, semua pihak berusaha mencapai perubahan yang diharapkan dan menghindarkan perubahan yang tidak diharapkan. Dalam kancah perubahan yang semakin marak di masyarakat berbasis teknologi, komunikasi dan informasi dewasa ini, muncul generasi baru yang disebut **generasi-n** (*net-generation*). Generasi ini memiliki budaya informasi yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya, yaitu sikap kekinian, naluri ingin tahu dan memperoleh informasi terkini, mencari solusi serba cepat, tepat, teliti, dan makin tergantung pada pemakaian alat bantu teknologi informasi dan komunikasi.

Toffler (1991) mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan, kekerasan, dan kekayaan, serta hubungan timbal balik di antara ketiganya, menentukan kekuatan dalam masyarakat*.* Ilmu pengetahuan adalah harta lunak modal intelektual**.** Schultz, ekonom Amerika, peraih hadiah Nobel tahun 1979, seperti diungkapkan oleh Hudson (1993) mengatakan bahwa modal intelektual ini disebut *human capital*. Selanjutnya dikemukakan bahwa yang menjadi faktor penentu produksi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin bukan ruang, energi dan hasil panen, melainkan peningkatan mutu dan ilmu pengetahuan mereka. Romer (Hudson, 1993), guru besar pada University of California di Berkeley mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, tiga faktor produksi yaitu tanah, pekerja, dan modal, harus ditambah dengan dua faktor lagi, yaitu *human capital* yang diukur dengan tahun pendidikan, dan ide yang diukur dengan jumlah paten yang dihasilkan. Menurut Hudson (1993) modal intelektual harus diartikan sebagai perpaduan antara kekuatan intelektual dan tindakan intelektual yang nyata.

Interaksi dan kerjasama berbagai budaya dalam masyarakat global di abad ke-21 akan mengukuhkan nilai-nilai yang saling dapat diterima (*mutually acceptable values*) yang mengarah kepada nilai-nilai pokok universal dan global (*universal and global core values*). Jika kita ingin mampu bersaing dalam era globalisasi, maka suka atau tidak suka kita harus berusaha agar baku mutu yang kita gunakan tidak berbeda jauh dengan baku mutu internasional. Program magister adalah program pendidikan pascasarjana yang menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ipteks serta memiliki keterampilan penerapannya, mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah, dan mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis, keserbacukupan tinjauan, serta kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.

Oleh karena itu program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial harus memenuhi persyaratan yang mengarah pada pelaksanaan proses pendidikan yang berorientasi pada pencapaian dan pemeliharaan mutu yang tinggi. Untuk menjamin mutu pendidikan dokter gigi spesialis diperlukan akreditasi melalui proses penilaian oleh pakar sejawat yang diselenggarakan oleh Kolegium Bedah Mulut Dan Maksillofasial. Naskah akademik ini merupakan landasan bagi pengembangan instrumen dan prosedur akreditasi. Dari naskah ini akan ditetapkan berbagai kriteria yang kemudian akan menjabarkan kisi-kisi instrumen.

**1.2. Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial**

Program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14/DIKTI/Kep/1984 di empat sentra pendidikan masing-masing Universitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Airlangga. Kurikulum pendidikan disusun oleh Kolegium Bedah Mulut dan Maksilofasial dan disyahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Masa pendidikan 10-12 semester dengan jumlah beban studi berkisar antara 120-135 sks. Pelaksanaan kurikulum bidang studi dilaksanakan dalam bentuk kuliah tatap muka (metode pembelajaran aktif), skills lab dan kepaniteraan klinik.Sejak tahun 2011 pembelajaran mengikuti modul-modul Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Evaluasi pendidikan dilakukan dengan metode ujian tertulis, ujian pasien setiap tahapan, ujian penelitian, dan ujian komprehensif. Akhir pendidikan dilakukan ujian kompetensi secara nasional.

**1.3. Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial**

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61).
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
9. Undang-undangPeraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait

dengan Dokter Spesiali dan Dokter Gigi Spesialis

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

**Pasal 31**

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.  
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem. pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 60

* + - 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
      2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
      3. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
      4. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

1. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
3. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
4. Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

1. Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
   1. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
   3. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

1. Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh :
   * 1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
     2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidian jenjang pendidikan Tinggi; dan,
     3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
2. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
3. Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
5. Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

1. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
2. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.

b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

(2) Gelar akademik terdiri atas:

a. sarjana;

b. magister; dan

c. doktor.

(3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

(4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

(5) Gelar profesi terdiri atas:

a. profesi; dan

b. spesialis.

Pasal 28

(1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.

(3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

(1)Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

**1.4. Landasan Filosofis Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial**

Seorang dokter gigi spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial mempunyai landasan kepribadian yang mulia dan luhur, menguasai ilmu dan ketrampilan di bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial, mampu berkarya, bersikap dan berperilaku menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu pengetahuan serta ketrampilan yang sudah dikuasai, dan mempunyai pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan Bedah Mulut dan Maksilofasial.

Seorang dokter gigi spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial dapat menjunjung tinggi kode etik kedokteran Indonesia,mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk mengatasi masalah Bedah Mulut dan Maksilofasial darurat dan elektif terutama untuk kasus terbanyak yang terdapat di Indonesia. Seorang dokter gigi spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial mampu mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan sebagai sarjana yang ahli dalam Bedah Mulut dan Maksilofasial sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan mengembangkan pelayanan Bedah Mulut dan Maksilofasial dilingkungannya.

Seorang dokter gigi spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial mengerjakan Bedah Mulut dan Maksilofasial dan menjaga pengetahuan yang cukup tentang rehabilitasi cacad tubuh dan mampu melaksanakan rehabilitasi preventif. Mampu mengembangkan pengalaman belajarnya dengan memilih sumber-sumber belajar yang sehat yang dapat menjurus ketrampilan akademik tertinggi.

**1.5. Landasan Sosiologis Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial**

Seorang dokter gigi spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasialmempunyai rasa tanggung jawab dalam pengamalan ilmu kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan kebijakan pemerintah. Mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta mempunyai ketrampilan dan sikap yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah kesehatan gigi dan mulut secara ilmiah dan dapat mengamalkan ilmu kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahliannya secara optimal. Mampu menentukan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu ke tingkat akademik yang lebih tinggi. Mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan etik ilmu dan etika kehidupan

**1.6. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial di Indonesia**

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dokter gigi spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial maka Kolegium Bedah Mulut dan Maksilofasial membangun satu kerjasama dan aliansi strategis dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan mutu pendidikan.

Mengingat pentingnya menjaga profesionalisme yang beretika maka PABMI (Persatuan Ahli Bedah Mulut dan Maksilofasial Indonesia) sebagai induk organisasi Dokter GigiSpesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial Indonesia telah mengeluarkan panduan tentang keteladanan etika. (Kongres X tahun 2008)

Empat institusi pendidikan telah ditetapkan sebagai sentra pendidikan Bedah Mulut dan Maksilofasial (Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga) berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 141/DIKTI/Kep/1984.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kompetensi dokter gigi spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial, pada setiap pertemuan ilmiah PABMI dan Kolegium selalu mengundang pakar-pakar dari luar negeri seperti negara Amerika Serikat, Eropa, Asia Pasifik sesuai dengan bidang keseminatannya sehingga dokter gigi spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial serta peserta didik dapat mengikuti perkembangan kemajuan terkini.

* 1. **Baku Mutu Program Studi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial**

Pencapaian kesehatan yang optimal sebagai hak asasi manusia masyarakat perlu mendapat perhatian. Pelayanan yang baik dan bermutu merupakan dambaan masyarakat Indonesia. Untuk mendapatkan itu perlu dihasilkan pelayan kesehatan yang baik termasuk perawat, dokter umum dan juga dokter gigi spesialis. Dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting sehingga pendidikan kedokteran akan menjadi penting.

Penyelenggaraan program pendidikan dokter gigi spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial di Indonesia mengacu pada standar yang diterapkan oleh IAOMS (International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons). Keseluruhan hal tersebut menjadi sebuah kurikulum pendidikan dokter gigi spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial.

Kurikulum Bedah Mulut dan Maksilofasial Indonesia merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan Bedah Mulut dan Maksilofasial.

Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan gigi individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatanparipurna

Isi kurikulum meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, biomedik, ilmu kedokteran gigi klinik dalam hal ini Bedah Mulut dan Maksilofasial yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi yang ditetapkan. Prinsip-prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik dan evidence-based dentistry. Ilmu oral biologi meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, patologi, dan farmakologi. Ilmu oral biologi dijadikan dasar ilmu kedokteran gigi klinik dalam hal ini Bedah Mulut dan Maksilofasial sehingga anak didik mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kedokteran gigi klinik.

Kurikulum berbasis Kompetensi terdiri atas dua komponen utama yaitu *core* kurikulum dan *non core* kurikulum (*mix program of special studies, local content*.) *Core* kurikulum sangat penting yang harus dikuasai oleh semua residen dan terdiri dari : 1. Bidang kognitif (*Applied Clinical Knowledge Syllabus*) 2. Psikomotor (*Applied clinical Procedure Syllabus*) 3. Afektif (*Professional and Management and Good Clinical Practice*)

*Core curriculum* dapat disederhanakan menjadi *general core curriculum* kemudian komponen kurikulum sehingga memudahkan peserta didik untuk mengikuti proses belajar mengajar.

Kolegium Bedah Mulut dan Maksilofasial Indonesia menetapkan rata-rata lama pendidikan adalah 10 semester (120-135 sks) atau lebih berdasarkan penyelesaian tesis, kelulusan ujian komprehensif dan terpenuhinya kompetensi klinis, ujian Kompetensi nasional, serta memperoleh sertifikat kompetensi.

Standar pendidikan dokter gigi spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial ini merupakan standar umum dan dapat digunakan sebagai penjaga mutu dan sebagai landasan pengembangan berkesinambungan bagi semua penyelenggara program pendidikan dokter gigi spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial di Indonesia. Penerapan standar ini diharapkan dapat menyeragamkan luaran pendidikan masing-masing program pendidikan dokter gigi spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial. Hal ini menjadi penting karena sesuai dengan harapan semua penduduk Indonesia untuk mendapat pelayanan yang memenuhi standar dan berkualitas.

Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi prodi dokter gigi spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial yang bersangkutan.

Pemeliharaan baku mutu pelaksanaan pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial dilaksanakan melalui akreditasi oleh LAM-PTKes. Untuk menjamin mutu lulusan, maka pada tahapan ujian penelitian/ujian komprehensif dilibatkan penguji eksternal universitas dari institusi sentra pendidikan Bedah Mulut dan Maksilofasial yang lain atau dari institusi bedah fakultas kedokteran. Pada akhir pendidikan dilakukan uji kompetensi secara nasional, melibatkan penguji dari empat sentra pendidikan, serta memperoleh sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium Bedah Mulut dan Maksilofasial Indonesia.

# BAB II

# KARAKTERISTIK, KUALIFIKASI, DAN KURUN WAKTU PENYELESAIAN STUDI

## 2.1. Karakteristik Program Studi Bedah Mulut dan Maksillofasial.

Program Studi Bedah Mulut dan Maksillofasial sebagai bagian dari pendidikan pascasarjana adalah pendidikan akademik dan profesional, yang memiliki empat karakteristik utama, yaitu bahwa program itu merupakan pendidikan lanjut (*advanced*), terfokus *(concentrated),*bersifat cendekia (*scholarly)*(LaPidus, 1989) dan terampil (capable). Selain keempat karakteristik utama tersebut, unsur-unsur kontekstual pendidikan pada program studi bedah mulut dan maksillofasial sangat penting untuk dipahami, yaitu bahwa dalam program studi ilmu bedah mulut dan maksillofasial mahasiswa diberi peluang untuk memperdalam pengetahuan, memperluas wawasan, meningkatkan kompetensi, dan mengembangkan kematangan intelektual dan ketrampilan mereka yang dapat digunakan sebagai bukti untuk meningkatkan karir mereka.

### 2.1.1. Sifat Lanjut

Sifat “lanjut” mengandung arti bahwa program studi ilmu bedah mulut dan maksillofasial dibangun di atas landasan pendidikan sarjana. Sifat lanjut bagi mahasiswa adalah dalam tingkat pendidikan yang dicapainya, dan penguasaan subyek (*subject matter*) yang ditekuninya secara lebih luas dan mendalam. Sifat lanjut program studi bedah mulut dan maksillofasial tampak pada susunan kurikulum dan jenjang pendidikan yang dicapai. Di samping itu, sifat lanjut program studi bedah mulut dan maksillofasial tampak pada persyaratan yang dikenakan kepada mahasiswa dan dosen. Untuk mengikuti program studi bedah mulut dan maksillofasial, mahasiswa dituntut untuk memiliki prestasi unggul pada jenjang pendidikan sebelumnya (program sarjana), agar mereka dapat memenuhi persyaratan penerimaan dan mampu menyelesaikan studinya dengan baik. Keunggulan prestasi itu dapat diperlihatkan dalam bentuk IPK, baik akademik maupun profesional dan hasil karya akademik lainnya pada jenjang pendidikan sarjana. Dilihat dari sisi dosen, sifat lanjut ini ditampilkan dengan persyaratan bahwa para dosen harus memiliki gelar lanjut (*advanced degree*); pakar dalam suatu bidang ilmu pengetahuan; dan aktif dalam kegiatan kepakaran, kegiatan ilmiah dan atau bertugas sebagai kontributor penelaah sejawat (*peer review contributor)* serta kegiatan profesional dalam bidangnya. Sejauh mungkin dosen memiliki program penelitian jangka pendek dan jangka panjang yang konsisten dan berlanjut, serta melaksanakannya secara mantap dan bertahap, dengan mengikutsertakan mahasiswa sesuai dengan tingkat kesulitan masalah yang diteliti. Penelitian dimaksud akan memberikan kontribusi yang lebih bermakna bagi masyarakat, apabila berkaitan dan atau mendukung kegiatan secara klinis.

### 2.1.2. Sifat Terfokus

Program studi ilmu bedah mulut dan maksillofasial bersifat terfokus artinya program studi bedah mulut dan maksillofasial ditata secara khas terfokus pada suatu kumpulan pengetahuan yang berdiri sendiri *(adiscrete body of knowledge)* yang diajarkan oleh dosen yang diakui sebagai pakar dalam berbagai faset dari suatu bidang atau cabang ilmu pengetahuan terkait, dilengkapi dengan penelitian terfokus*.* Mahasiswa mengembangkan keahlian khusus setelah menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang menyeluruh tentang bidang tersebut. Program studi bedah mulut dan maksillofasial demikian ini bersifat akademik dan profesional yang lebih berfokus pada kedalaman kajian dalam suatu bidang studi yang terintegrasi dari pada keluasan yang meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan.

### 

### 2.1.3. Sifat Cendekia

Sifat cendekia *(scholarly)[[1]](#footnote-1)* memiliki arti bahwa program studi bedah mulut dan maksillofasial didasarkan atas landasan ilmu pengetahuan yang berkembang, yang dicapai dan disetujui oleh mereka yang bergerak dalam bidang tersebut dan terbuka untuk diuji dan divalidasi melalui prosedur yang secara umum disepakati. Program studi bedah mulut dan maksillofasial tidak hanya berkenaan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan dengan keterlibatan nyata dalam proses bagaimana ilmu pengetahuan itu ditemukan. Proses penemuan, melalui penelitian adalah ciri utama pendidikan pada program studi ilmu bedah mulut dan maksillofasial.

Umumnya, penyelesaian program studi ilmu bedah mulut dan maksillofasial mensyaratkan suatu pengalaman kecendekiaan yang integratif seperti ujian komprehensif, pemaparan karya inovatif atau penyajian dan mempertahankan tesis.

**2.1.4.Sifat Terampil (capable).**

Sifat terampil (capable) pada program studi bedah mulut dan maksillofasial mensyaratkan bahwa kemampuan untuk melakukan pembedahan sesuai dengan bidangnya merupakan hal yang selalu dikembangkan secara terus menerus. Karena itu dalam konteks ini, pasien akan diposisikan sebagai sumber inspirasi dan motiovasi dalam mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang bedah mulut dan maksillofasial.

Disamping itu sifat capable ini juga di perlihatkan dalam klinis bagaimana seorang spesialis bedah mulut dan maksillofasial mampu melakukan pendekatan serta memberikan motivasi kepada pasien untuk dilakukan perawatan dan melakukan perawatan baik pembedahan maupun bukan dengan penuh percaya diri serta penuh tanggung jawab sesuai dengan standart kompetensinya.

***2.1.5. Unsur-Unsur Kontekstual***

Program studi bedah mulut dan maksillofasial adalah program studi yang terintegrasi, dirancang dan diberikan oleh dosen yang memiliki kualifikasi akademik lanjut, pengalaman mengajar dan penelitian yang berhasil, serta diakui sebagai kontributor dalam bidang ilmu atau bidang profesinya. Dosen dan mahasiswa bersama-sama merupakan suatu masyarakat ilmiah. Di dalam masyarakat ini, interaksi yang kerap terjadi antara dosen dan mahasiswa, dan antara sesama mahasiswa, baik secara terstruktur maupun dalam suasana informal, merupakan wahana bagi peningkatan suasana ilmiah dan penemuan baru maupun sebagai proses induksi ke dalam sistem sosial masyarakat profesi (Gullahorn*et al.*, 1998).

Pengalaman belajar kumulatif yang diperoleh dalam program studi bedah mulut dan maksillofasial melatih mahasiswa untuk berpikir secara jernih dan kritis; menjelajah *(explore),* bertanya, menganalisis dan mensintesis subyek studi yang mereka tekuni; menemukan, menyusun konsep, dan menciptakan kontribusi baru; menantang, mempertahankan dan mendebat serta menjelaskan, mengklarifikasi, dan menyebarkan temuan baik melalui komunikasi lisan maupun tertulis; memahami dan mengikuti etika dalam bidangnya (Gullahorn*et al*., 1998).

Program studi bedah mulut dan maksillofasial harus menciptakan iklim kolegial, intelektual dan keterbukaan di mana interaksi antara orang-orang yang berbeda pandangan merupakan unsur mendasar dalam pembelajaran. Program studi bedah mulut dan maksillofasial harus menghilangkan iklim menerima begitu saja pandangan atau pendapat mereka yang dianggap pakar. Mahasiswa harus menangani bidang kajian dalam disiplin ilmunya sebagai suatu wilayah yang ditandai oleh titik pandang yang berbeda dan bahkan sering kali saling berlawanan. Mereka harus belajar untuk mengajukan pertanyaan mengenai apa yang mereka baca, dengar dan tulis dengan cara yang tajam (*rigorous*) dan tidak berat sebelah serta apa yang mereka lakukan. Mereka harus memelihara standar pembuktian yang tinggi, dan mereka bersedia dan berhasrat besar untuk menguji pendapatnya di dalam forum sejawat dan teman sekelas pada umumnya *(*CGS*,*1996*).* Dengan cara ini, mahasiswa mengasah keterampilannya, belajar terlibat dan berkontribusi dalam diskusi yang berlangsung terus menerus yang menetapkan konsensus mutakhir dalam suatu bidang.

## 2.2. Kualifikasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksillofasial

### 2.2.1. Persyaratan Utama

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, program studi bedah mulut dan maksillofasial yang merupakan bagian dari pendidikan pascasarjana adalah pendidikan akademik dan profesional yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Program studi bedah mulut dan maksillofasial diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri (1) mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ipteks dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya, (2) mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pe ngembangan berdasarkan kaidah ilmiah, dan (3) mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa (Kepmendiknas No.232/U/2000). Beban studi program studi bedah mulut dan maksillofasial sekurang-kurangnya 90 SKS dan sebanyak-banyaknya 110 SKS yang dijadwalkan untuk 10 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 10 semester dan selama-lamanya 15 semester temasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana atau yang sederajat serta ujian ketrampilan yuang bersifat komprehensif.

### 2.2.2. Tesis dan Penelitian

Oleh karena persyaratan akhir penyelesaian program studi bedah mulut dan maksillofasial adalah penulisan tesis atau hasil karya inovatif tertentu yang dihasilkan dari penelitian, maka penelitian merupakan unsur penting dalam rangka pendidikan pada program studi bedah mulut dan maksillofasial. Penelitian untuk penulisan tesis bagi mahasiswa jalur program akademik dan profesi ini harus memberikan pengalaman langsung dalam metode penelitian primer pada disiplin ilmu terkait. Sebaliknya penelitian dalam jalur program profesi dimaksudkan untuk menyiapkan mahasiswa supaya dapat segera memasuki karir profesi yang diharapkannya. Penelitian yang dilakukan pada umumnya adalah penelitian penerapan ipteks dalam suatu bidang profesi.

Seiring dengan penataan kembali pendidikan program pascasarjana ke arah penekanan pendidikan untuk menyiapkan praktisi dalam berbagai bidang karir, maka kedua jenis penelitian itu (penelitian dasar dan penerapan ipteks) akan banyak dilakukan pada program studi bedah mulut dan maksillofasial. Kecenderungan di banyak negara berkenaan dengan penyiapan lulusan untuk memasuki lapangan kerja tertentu, mengisyaratkan bahwa jenis penelitian terapan akan menjadi pilihan sebagian besar mahasiswa program studi bedah mulut dan maksillofasial.

### 2.2.3. Masalah Orisinalitas, Kemandirian (Independence) dan Kebermaknaan

Dalam pengertian umum penelitian orisinil *(original)* berarti bahwa penelitian tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya atau penelitian itu menghasilkan ilmu pengetahuan baru. Walaupun tesis tidak boleh berupa duplikasi atau pengulangan atau pencontekan penelitian lain (plagiat); namun topik, proyek atau pendekatan yang dipergunakan dapat diambil dari peneliti lain. Pembimbing, penasehat atau dosen lainnya harus mendorong mahasiswa untuk mencari atau menjajagi topik penelitian dengan asumsi bahwa mahasiswa sendiri akan secara mandiri mengembangkan tesisnya. Mahasiswa harus mampu menunjukkan bagian mana dari penelitian yang merupakan pemikirannya sendiri. Kemampuan tersebut merupakan indikator kemandirian mahasiswa, dan dapat digolongkan sebagai karya orisinil.

## 

## 2.3. Kurun Waktu Penyelesaian Studi

Kurun waktu penyelesaian studi pada program studi pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksillofasial adalah waktu yang tepat atau lebih cepat dari waktu minimum yang ditetapkan tanpa mengurangi mutu pendidikan. Isu ini menjadi semakin menarik dewasa ini karena berkaitan dengan pembiayaan pendidikan dan pemborosan sumber daya; serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat. Waktu penyelesaian studi pada program studi bedah mulut dan maksillofasial juga sangat terkait dengan berbagai faktor, termasuk sarana dan prasarana yang disediakan perguruan tinggi, kesiapan dan perhatian dosen dan dosen pembimbing, kejelasan prosedur serta petunjuk pelaksanaan pendidikan dan sebagainya. Secara umum hal ini terkait dengan praktek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi (CGS, 1997, Phillips & Pugh, 2000).

**2.3.1****. *Ragam Hambatan***

Di samping masalah kekurangan biaya, hambatan bagi penyelesaian studi pada program studi bedah mulut dan maksillofasial dalam waktu yang tepat, pada dasarnya beragam sekali, yang dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu (1) masalah yang berkaitan dengan mahasiswa (*student-related problems*), dan (2) masalah yang berkaitan dengan proyek penelitian (*project-related problems*).

Masalah yang berkaitan dengan **mahasiswa**, antara lain adalah penangguhan, perfeksionisme, kekurangan motivasi, kekurangmampuan dalam menulis, kelesuan setelah ketegangan menghadapi ujian, pengorganisasian kegiatan yang buruk, mencurahkan waktu pada kegiatan klinis dalam mendukung finansial, kurang persiapan dalam melakukan penelitian mandiri, kegagalan program dalam mengetahui kekurangmampuan mahasiswa sejak awal, dan untuk Indonesia dapat ditambahkan masalah keluarga dan masalah sosial umumnya serta masalah lahan praktek yang belum memadai.

Masalah yang berkaitan dengan **proyek penelitian**, termasuk antara lain: kelambatan dalam menentukan topik penelitian sampai setelah selesai perkuliahan dan ujian kualifikasi, kesulitan dalam menentukan topik penelitian yang cocok bagi penelitian tesis. Hal lain disebabkan oleh kurangnya bimbingan yang cukup, harapan yang tidak wajar dari dosen pembimbing, ambisi berlebihan dari mahasiswa, dan persepsi bidang ilmu dan kaitan-2 dengan bidang ilmu lainya yang seringkali ragu-2.

### 2.3.2. Hubungan antara Pembimbing dengan Mahasiswa

Dari berbagai masalah program studi bedah mulut dan maksillofasial yang dikemukakan di atas, masalah hubungan antara mahasiswa dan pembimbing merupakan masalah yang paling menonjol (CGS, 1997). Pembimbing memainkan peranan penting dalam sosialisasi, pembudayaan dan adaptasi mahasiswa ke dalam sistem ilmu pengetahuan dan pengalaman klinis. Dalam kerangka struktur, pembimbingan selalu didasarkan pada hubungan sosial dan kekuasaan (*social and power relationship*) (Laske & Zuber-Skerritt, 1996).

Istilah *supervisor* atau *advisor* digunakan di Amerika Serikat bagi mereka yang ditunjuk atau diminta untuk membimbing mahasiswa dalam pendidikan pascasarjana. Istilah yang digunakan di Indonesia ialah pembimbing yang bertugas membimbing mahasiswa. Hubungan antara pembimbing dengan mahasiswa sangat penting dalam upaya mencapai tujuan dan penyelesaian studi pada program studi bedah mulut dan maksillofasial.

Untuk menjadi pembimbing yang baik diperlukan pengetahuan tentang apa yang diharapkan oleh mahasiswa dari pembimbingnya. Menurut hasil studi Phillips (1980, dalam Phillips & Pugh, 2000) mahasiswa umumnya mengharapkan pembimbing, antara lain dapat: (a) memberikan bantuan dan bimbingan, (b) memeriksa hasil pekerjaan mereka dengan baik, (c) memberikan konsultasi jika diperlukan oleh mahasiswa, (d) bersikap ramah, terbuka dan memberikan dukungan, (e) memberikan kritik yang konstruktif, (f) memiliki pengetahuan yang baik mengenai bidang penelitian mahasiswa, (g) mempunyai perhatian yang cukup terhadap penelitian mahasiswa, dan (h) memberikan bantuan untuk mendapatkan informasi mengenai bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian mahasiswa.

Sebaliknya pihak pembimbing mengharapkan mahasiswa berperilaku, antara lain: (1) bekerja mandiri, (2) menyerahkan hasil karya tulisnya (tesis) tidak dalam bentuk konsep pertama, (3) adanya pertemuan yang teratur, (4) jujur dalam melaporkan kemajuan pekerjaannya, (5) mengikuti nasehat atau saran yang telah diberikan, dan (6) bersemangat dan tekun mengerjakan tugas.

### 

### 2.3.3. Amalan Baik (Good Practice) dalam Penyelenggaraan Program Studi

### Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksillofasial

Adanya pedoman yang memuat kebijakan, prosedur, dan arahan yang menuju pada amalan baik (*good practice*) dalam mengarahkan penelitian dan penulisan tesis sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu pembimbingan dan penulisan tesis oleh mahasiswa dan memenuhi waktu penyelesaian yang tepat (CGS, 1997). Beberapa amalan baik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan secara hati-hati dan penunjukan dosen yang berhak membimbing mahasiswa secara berkala.
2. Unit pengelola program studi studi bedah mulut dan maksillofasial dapat melakukan pelatihan cara membimbing mahasiswa bagi para dosen baru.
3. Unit pengelola dapat menunjuk wakilnya untuk duduk pada setiap komisi pembimbing dengan tujuan untuk melindungi kepentingan mahasiswa, dosen pembimbing dan program pascasarjana.
4. Menerbitkan buku panduan program studi bedah mulut dan maksillofasial (katalog) yang berisi (a) penjelasan tentang hak dan tanggung jawab dosen dan mahasiswa dalam penyusunan tesis; (b) rencana waktu penyelesaian studi pada program studi bedah mulut dan maksillofasial; (c) ketentuan lain yang menyangkut program studi bedah mulut dan maksillofasial seperti persyaratan masuk, prosedur pemilihan pembimbing dan penilai tesis, (d) persyaratan dan prosedur pengusulan penelitian tesis, (e) proses pembimbingan penulisan tesis, (f) ujian yang harus ditempuh, dan kurun waktu maksimum program studi bedah mulut dan maksillofasial, (g) ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual (HaKI) tesis, dan lainnya.

# 

# BAB III

# TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI

# PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

Akreditasi program studi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademik dan profesinya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik dan profesi program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh dan LAM-PTKes dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu.

Peningkatan dan pembinaan mutu perguruan tinggi dan program studi merupakan tanggung jawab program studi dan perguruan tinggi yang harus dilakukan secara teratur melalui proses evaluasi diri. Di dalam proses evaluasi diri, program studi dan perguruan tinggi melakukan penilaian terhadap kekurangan dan kelebihan penyelenggaraan program studi, menilai bagaimana mutu, produktivitas dan relevansi lulusan yang dihasilkan telah sesuai dan terkait dengan tujuannya, apakah visi yang melandasi misi dan tujuan program studi telah cukup jelas, dan apakah masukan (masukan mentah, masukan instrumen dan masukan proses) serta pengelolaan dan proses penyelenggaraan program studi telah sesuai dan cukup untuk mendukung upaya merealisasi visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan program studi.

# 

# BAB IV

# ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI

# PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial yang diakreditasi, dan serta LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **standar akreditasi** program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial; (2) **prosedur akreditasi** program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) i**nstrumen akreditasi** program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan (4) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan objektivitas proses dan hasil akreditasi program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial.

## 4.1. Standar Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial. Standar akreditasi terdiri atas beberapa elemen penilaian (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial, (3) penetapan kelayakan program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial.

Standar akreditasi program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial mencakup standar tentang komitmen program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial terhadap kapasitas institusional *(institutional capacity)* dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan *(educational effectiveness),* yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

**Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian**

**Standar 2. Tatapamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu**

**Standar 3. Mahasiswa dan lulusan**

**Standar 4. Sumber daya manusia**

**Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik**

**Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi**

**Standar 7. Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama**

Asesmen kinerja program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.

### Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan/penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial dan program studi yang bersangkutan.

### Standar 2: Tatapamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong *(governance)*, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses, dan atau kegiatan serta orang. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu program studi pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system)* dalam rangka memenuhi kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders satisfaction*).

### Standar 3: Mahasiswa dan lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Di dalam standar ini program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses akademik dan pendidikan profesi (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya. Termasuk di dalamnya segala urusan yang berkenaan dengan upaya program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (*outcome*) dalam menempuh pendidikan di program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi di program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial. Mahasiswa membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan oleh program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik dan profesi, hard skills dan soft skills serbagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesinya. Program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial yang bersangkutan.

### Standar 4: Sumber daya manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi serta memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan dan menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia program studi adalah dosen dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridarma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mengakuisisi, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Dosen menentukan mutu penyelenggaraan akademik program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial.

Program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial menjalin kerjasama dengan program studi dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap yang sangat dibutuhkan.

### Standar 5: Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program studi. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tataurutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Pembelajaran (tatap muka atau jarak jauh) adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, praktikum atau praktek, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa *(student-centered)* dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui sampai di mana mahasiswa mampu mencapai tujuan pembelajaran, dan menggunakan hasilnya dalam membantu mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan *(criterion-referenced evaluation)*. Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standart akademik dan profesi mahasiswad serta memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, nara sumber, untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

### Standar 6: Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan/menyelenggarakan misi, dan untuk mencapai tujuan program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik yang bermutu di program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial sebagai lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan yang bersifat mobil (dapat dipindah-pindahkan), antara lain komputer, peralatan dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, laboratorium, kantor, dan lingkungan akademik lainnya. Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan, lahan percobaan, dan fasilitas lainnya.

Pengelolaan sarana dan prasarana program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana sangat penting untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT) mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu penyelenggaraan akademik program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial.

### Standar 7: Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki agenda penelitian, melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial.

Program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan program-program akademik. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial sebagai bagian dari suatu lembaga nirlaba. Program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial yang baik juga mampu merancang dan mendayagunakan program-program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dan meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial.

Akuntabilitas pelaksanaan tridarma dan kerjasama program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

## 4.2. Prosedur Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang keilmuan, dan pakar/praktisi yang memahami hakekat penyelenggaraan/pengelolaan program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial. Semua program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh Bedah Mulut dan Maksilofasial yang bertindak untuk dan atas nama LAM-PTKes terhadap program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial pada perguruan tinggi negeri . Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. /LAM-PTKes memberitahu program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi .
2. Program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial mengajukanpermohonan kepada LAM-PTKes untuk diakreditasi dengan melampirkan dokumen berikut:
   1. SK Pendirian Program Studi
   2. Izin operasional program studi.
3. LAM-PTKes mengkaji dokumen yang disampaikan untuk menentukan pemenuhan persyaratan awal.
4. Jika telah memenuhi persyaratan awal,LAM-PTKes mengirimkan instrumen akreditasi kepada program studi yang bersangkutan.
5. Program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial *menyusun laporan* evaluasi diri dan mengisi borang sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Borang Program Studi Bedah Mulut dan Maksilofasial.
6. Program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial mengirimkan laporan evaluasi diri dan borang tersebut beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
7. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan borang tersebut.
8. LAM-PTKes menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial.
9. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas borang program studi, borang unit pengelola program studi, serta laporan evaluasi-diri program studi (asesmen kecukupan) di tempat yang disediakan oleh LAM-PTKes. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 2 s.d. 3 hari kerja.
10. Pada akhir kegiatan pada butir 9, setiap anggota tim asesor menyerahkan hasil asesmen kecukupan kepada LAM-PTKes.
11. Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapangan kepada LAM-PTKes paling lama seminggu setelah asesmen lapangan.
12. LAM-PTKes memvalidasi laporan tim asesor.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.
14. LAM-PTKes mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.
15. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau pengaduan dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam Buku II: Standar dan Prosedur Akreditasi Program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial.

## 4.3. Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial

Instrumen akreditasi program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial terdiri atas: (1) Laporan evaluasi-diri program studi, (2) Borang program studi, dan (3) Borang unit pengelola program studi.

Borang yang digunakan dalam proses akreditasi program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial dikembangkan berdasarkan standar dan elemen penilaian seperti dijelaskan dalam Bagian A dari bab ini. Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan elemen penilaian yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial dan unit pengelolanya dalam instrumen yang berbentuk borang. Borang akreditasi program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial adalah dokumen yang berupa laporan diri (*self-report*) suatu program studi, yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial.

Program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dan perluasan lebih lanjut dari RAISE++ (*Relevance, Academic Atmosphere, Institutional Management, Sustainability, Efficiency, Leadership, and Equity*), menjadisebagai berikut:

* 1. Relevansi (*relevance*) yaitu tingkat keterkaitan hasil/keluaran dengan tujuan institusi/program, keterkaitan antara berbagai komponen atau standar dan keterkaitan dengan tuntutan masyarakat nasional maupun global.
  2. Suasana Akademik (*academic atmosphere*) merupakan iklim yang mendukung interaksi antar sivitas akademika untuk mengoptimumkan proses pembelajaran.
  3. Kepemimpinan (*leadership*)merujuk kepada kemampuan untuk mengerahkan dan mengarahkan sumber daya dalam upaya mencapai tujuan institusi/program secara efektif dan efisien.
  4. Kelayakan (*appropriateness*) yaitu tingkat ketepatan unsur masukan, proses, keluaran, maupun tujuan institusi/program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif.
  5. Kecukupan (*adequacy*) yang menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program.
  6. Keberlanjutan (*sustainability*) yang menunjukkan keberlangsungan institusi/penyelenggaraan program yang meliputi ketersediaan masukan, kegiatan proses pembelajaran, maupun pencapaian hasil yang optimal.
  7. Selektivitas (*selectivity*) merujuk pada bagaimana penyelenggara program memilih masukan, aktivitas pendidikan, maupun penentuan prioritas keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/ kapasitas yang dimiliki.
  8. Pemerataan (*equity*) merujuk pada pemerataan kesempatan mendapat pendidikan.
  9. Efektivitas (*effectiveness*) merujuk pada tingkat ketercapaian tujuan insitui/program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program.
  10. Produktivitas (*productivity*) yaitu tingkat keberhasilan proses peningkatan mutu yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan.
  11. Efisiensi (*efficiency*) merujuk pada tingkat pemanfaatan masukan (sumber daya) yang digunakan untuk proses pendidikan.

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II, Buku IIIA dan IIIB.

## 

## 4.4. Kode Etik Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial

Untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan *(the dos)* dan yang tidak layak dilakukan *(the don’ts)* oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis peguruan tinggi dan program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi Bedah Mulut dan Maksilofasial.

# 

# DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

**Akuntabilitas**adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders*(pihakberkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian *(review)*, evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan di dalam laporan evaluasi-diri program studi, dan di dalam borang program studi serta unit pengelola program studi. Kegiatan ini dilakukan oleh tim asesor pada tempat yang ditetapkan LAM-PTKes sebelum asesmen lapangan.

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi, unit pengelola program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan dalam evaluasi-diri dan borang oleh program studi atau unit pengelola program studi, yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan*.*

**Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan** (**LAM-PTKes**) adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

**Borang** adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program doktor, magister, sarjana dan diploma.

**Elemenpenilaian** adalah bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi perguruan tinggi.

**Evaluasi-diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Kolegium ( college) adalah badan independen didalam perhimpunan profesi (dalam hal ni PABMI) yang bertugas membina para anggota perhimpunan melalui pendidikan.**

**Misi** merupakan tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi perguruan tinggi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.

**Pemangku kepentingan** (*Stakeholders*) adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam kelancaran proses dan mutu hasil program, seperti sivitas akademika dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan keluarganya, pengguna hasil program, masyarakat dan pemerintah.

**Standarakreditasi**adalahtolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

**Tata pamong***[governance]* berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

# 

# DAFTAR RUJUKAN

Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.

Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture’s Guide to Quality and Standars in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.

Baldridge National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithhersburg, MD: Baldridge National Quality Program.

BAN-PT. 2003.*Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2010.*Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Pendidikan dan Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28.

<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.

Dochy, F.J.C. *et al.* 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Mastricht, Nederland: Van Gorcum.

HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*.HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.

Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

Konsil Kedokteran Indonesia: Kurikulum Pendidikan dokter Spesialis Ilmu Bedah Mulut tahun 2012. Jakarta

Konsil Kedokteran Indonesia: Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Bedah Mulut tahun 2008. Jakarta

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng-garaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Tadjudin.M.K. 2000.*Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Pendidikan ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA*.*

1. LaPidus (1997) menjelaskan perbedaan antara *research* dan *scholarship*. *Research* atau penelitian adalah apa yang dilakukan, sedangkan *scholarship* adalah cara memikirkan apa yang dilakukan itu. *Scholarship* dapat diterjemahkan ke dalam kecendekiaan (dari kata sujana untuk kata *scholar*), sehingga dapat dibedakan antara ilmuwan (*scientist*) dan cendekia (*scholar*). *Scholarly* berarti bersifat cendekia. [↑](#footnote-ref-1)